

PANDUAN
**PENERBITAN NOMOR INDUK BERUSAHA
BAGI KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN
KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)**

Kerjasama antara BKKBN dan KEMENKOP UKM



PANDUAN

PENERBITAN NOMOR INDUK BERUSAHA

(NIB)

BAGI KELOMPOK KEGIATAN

USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR

(UPPKA)



SAMBUTAN

DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas tersusunnya buku Panduan “Penerbitan Nomor Induk Berusaha Bagi Kelompok Kegiatan UPPKA”. Buku ini merupakan acuan bagi para kelompok kegiatan yang tergabung dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga



Akseptor (UPPKA) yang belum memiliki perizinan dalam berusaha sebagai salah satu bentuk mendukung terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Melalui Program Pemberdayaan ekonomi keluarga merupakan program pembinaan ketahanan keluarga dalam upaya meningkatkan : (1) Fungsi ekonomi keluarga demi meningkatkan kesejahteraan keluarga, (2) Mendukung penghapusan kemiskinan, dan (3) Memperkuat/memantapkan pelaksanaan program KB untuk mewujudkan norma keluarga kecil bahagia sejahtera. Sesuai dengan Pasal 48 Undang Undang No. 52 Tahun 2009, Pemberdayaan ekonomi keluarga dilakukan dengan memberikan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga.

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. BKKBN melalui Kedeputian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, melakukan proses perlindungan kepada poktan UPPKA untuk mendapatkan legalitas atau keabsahan dalam berwirausaha bagi pelaku usaha mikro keluarga termasuk perlindungan hukum apabila kelompok kegiatan mengalami permasalahan di dalam berwirausaha.

Dengan terbitnya buku Panduan ini, seluruh pimpinan dan jajaran BKKBN, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada Bapak Menteri Koperasi dan UKM beserta jajaran yang telah banyak

mendukung pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui legalisasi Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai salah satu kekuatan perlindungan bagi poktan UPPKA di seluruh Indonesia.

Jakarta, September 2022
Deputi Bidang Keluarga
Sejahtera dan Pemberdayaan
Keluarga,



Nopian Andusti, SE, MT

SAMBUTAN
DEPUTI BIDANG USAHA MIKRO
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM)

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas karuniaNya sehingga buku Panduan "Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Kelompok Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)" telah selesai disusun. Penyusunan buku panduan ini sebagai bentuk implementasi Nota Kesepahaman antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan BKKBN tentang Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Berkualitas melalui Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang



Cipta Kerja terkait pemberian perlindungan dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta Koperasi.

Dalam rangka menjalankan amanat perundang-undangan dimaksud dan untuk mencapai target kinerja yang optimal dalam pemberdayaan usaha mikro, maka salah satu program strategis yang dilakukan Deputi Bidang Usaha Mikro adalah mendorong transformasi formal usaha mikro (Transfumi). Sebagai bentuk upaya konkret percepatan implementasi program tersebut, kami sangat mendukung Kelompok Kegiatan UPPKA untuk bertransformasi menjadi formal sehingga memiliki legalitas usaha berupa NIB. Hal ini juga sejalan dengan upaya kami untuk mendorong pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Melalui Program Transfumi, kami membentuk relawan Garda Transfumi yang bertugas memberikan pendampingan penerbitan NIB melalui aplikasi *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA). Kehadiran Garda

Transfusi diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan terkait, khususnya Kelompok Kegiatan UPPKA. Dengan kepemilikan legalitas usaha, Kelompok Kegiatan UPPKA dapat memperoleh berbagai kemudahan usaha, diantaranya: 1) mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah didaftarkan, 2) mendapatkan fasilitasi pembinaan dan pengembangan usaha dari Pemerintah, 3) kemudahan akses pembiayaan ke lembaga keuangan, serta 4) berkesempatan mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah.

Buku panduan ini diharapkan menjadi acuan kelompok kegiatan UPPKA untuk bertransformasi dari informal ke formal sehingga dapat berkontribusi dalam mewujudkan 10 juta UMKM formal pada tahun 2024.

Selain itu, buku ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mendorong UMKM untuk dapat Naik Kelas yang pada akhirnya berdampak pada turunnya tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Jakarta, September 2022

Deputi Bidang Usaha Mikro,



Eddy Satriya

TIM PENYUSUN:

PELINDUNG

- 1. Nopian Andusti, SE, MT** - Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, BKKBN
- 2. Ir. Eddy Satriya, M.A** - Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UKM

PENASIHAT

- 1. Ahmad Taufik, S.Kom, M.A.P** - Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, BKKBN
- 2. Rahmadi, S.Sos, M.Si.** - Asdep Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UKM

KONTRIBUTOR

- 1. Endang Setiorini, S.Sos, MM** - Koordinator Bidang Pengembangan Program/Penata Kependudukan dan KB Ahli Madya, BKKBN
- 2. Berry Fauzi, S.Ds., MM** - Kepala Bidang Kemudahan Usaha Mikro/Pemetaan Kondisi dan Peluang Usaha Ahli Madya, Kementerian Koperasi dan UKM

TIM PENYUSUN

- 1. Sri Lestariningsih, S.Si., M.Si** - Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda, BKKBN
- 2. Norma Yulianti, S.Pd** - Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda, BKKBN
- 3. Erni Suryaningrum, SE., M.SE** - Analis Kebijakan Ahli Muda Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UKM
- 4. Khoerun Nisa, S.Si** - Analis Kesejahteraan Keluarga, BKKBN
- 5. Detika Astri Sukasah, S.Tr.Sos** - Analis Kesejahteraan Keluarga, BKKBN

Daftar Isi

Sambutan Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	i
Sambutan Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)	iii
Tim Penyusun	v
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	vii
Executive Summary	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Dasar Hukum	2
D. Ruang Lingkup	3
E. Sasaran	3
F. Batasan Pengertian	3
BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
A. Kedeputan Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga melalui Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	6
B. Deputi Bidang Usaha Mikro	8
BAB III MEKANISME PELAKSANAAN	
A. Perencanaan	13
B. Pengorganisasian	14
C. Pelaksanaan	17
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI	
A. Monitoring	20
B. Evaluasi	22
BAB IV PENUTUP	
LAMPIRAN	

Daftar Gambar

Gambar 1 Alur Penerbitan Nomor Induk Berusaha.....	54
--	----

EXECUTIVE SUMMARY

Pandemi *Covid-19* telah berdampak pada berbagai lini kehidupan, salah satunya pada sektor ekonomi. Dengan adanya kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga yang kemudian akan memperbaiki kesejahteraan keluarga. Namun masih banyak Kelompok UPPKA yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB adalah sebuah identitas untuk para pelaku usaha dalam rangka melaksanakan kegiatan bisnis. Salah satu keuntungan jika Kelompok Usaha memiliki NIB adalah adanya pendampingan oleh Pemerintah atau lembaga terkait agar usahanya dapat berkembang menjadi besar.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada Peraturan Pemerintah ini di dalamnya mengatur kemudahan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang ingin mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Perizinan Berusaha yang terintegrasi secara elektronik.

Pada Tahun 2022, terdapat 460 kelompok UPPKA dari 14 Provinsi yang telah memiliki NIB, diantaranya adalah :1) Provinsi Jawa Barat: 3 Poktan UPPKA; 2) Jawa Tengah: 62 Poktan UPPKA; 3) Jawa Timur: 156 Poktan UPPKA; 4) D.I. Yogyakarta: 24 Poktan UPPKA; 5) Lampung: 6 Poktan UPPKA; 6) Sumatera Selatan 12 Poktan UPPKA; 7) Riau: 18 Poktan UPPKA; 8) Bangka Belitung: 7 Poktan UPPKA; 9) Bengkulu: 17 Poktan UPPKA; 10) Sumatera Utara: 22 Poktan UPPKA; 11) Kalimantan Barat: 2 Poktan UPPKA; 12) Kalimantan Timur: 113 Poktan UPPKA; 13) Nusa Tenggara Timur: 4 Poktan UPPKA; 14) Maluku Utara: 14 Poktan UPPKA.

Sedangkan jumlah Poktan UPPKA sampai dengan Tahun 2022 sebanyak 34.396 (Tiga Puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh enam), sehingga apabila jumlah Poktan UPPKA yang telah memiliki NIB sebanyak 460 Poktan UPPKA, maka masih terdapat 33.936 (tiga puluh tiga ribu sembilan ratus puluh tiga puluh enam) Poktan UPPKA yang belum memiliki NIB.

Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi secara terus menerus dalam meningkatkan pengetahuan, wawasan, perubahan *mindset* dari seluruh Poktan UPPKA untuk mendaftarkan Poktan UPPKA melalui **platform Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)** dengan pendampingan oleh PLKB setempat dan tenaga garda.

Diharapkan melalui penerbitan Panduan NIB, maka setiap pelaku usaha melalui poktan UPPKA dapat meningkatkan kemandirian berwirausaha dan memiliki kemudahan bagi kelompok UPPKA dalam peningkatan legalitas ijin berusaha serta mendapatkan bantuan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bab VII tentang Pembangunan Keluarga, Pasal 47 ayat (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Ayat (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal. Pasal 48 ayat (1) Kebijakan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Pelaksanaannya sebagaimana tertuang dalam: ayat (1) huruf (f) peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga dan ayat (1) huruf (g) pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin, dan ayat (1) huruf (h) penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga. Kebijakan sebagaimana dimaksud untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.

Sejalan dengan Program Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau yang dikenal dengan Bangga Kencana maka melalui pelaksanaan program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK), yang salah satunya melalui Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga adalah meningkatkan pembinaan dan pendampingan bagi Kelompok Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang salah satu kegiatannya adalah bekerja sama dengan Direktorat Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM untuk mendukung program pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, BKKBN melalui Kedeputian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, melakukan proses perlindungan kepada poktan UPPKA untuk mendapatkan legalitas atau keabsahan dalam berwirausaha

bagi pelaku usaha mikro keluarga termasuk perlindungan hukum apabila kelompok kegiatan mengalami permasalahan di dalam berwirausaha. Kegiatan Kelompok UPPKA diharapkan menjadi kegiatan yang inovatif, kreatif, dan adaptif dalam menjalankan usaha ekonomi produktif, sehingga dapat membentuk keluarga yang mandiri secara ekonomi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dengan jumlah Poktan UPPKA sejumlah 34.396 (tiga puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh enam) di seluruh Indonesia, sehingga diperlukan peran pendamping dalam penerbitan NIB oleh pendamping garda transfusi binaan Kementerian Koperasi dan UKM, serta PLKB/PKB.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Tersedianya acuan atau dasar dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Kelompok Kegiatan UPPKA.

2. Tujuan Khusus

- a. Meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan *mindset* para pelaku usaha mikro dalam legalitas berwirausaha;
- b. Meningkatkan jumlah Poktan UPPKA yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
- c. Meningkatkan dukungan bantuan hukum bagi Poktan UPPKA yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam mengatasi permasalahan berwirausaha.

C. Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, KB dan Sistem Informasi Keluarga;
5. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

6. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan KUMKM;
8. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 02 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik bagi Usaha Mikro dan Kecil
9. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penyusunan panduan Nomor Induk Berusaha (NIB) terdiri dari :

1. Bab I. Pendahuluan
2. Bab II. Kebijakan dan Strategi
3. Bab III. Mekanisme Pelaksanaan
4. Bab IV. Monitoring dan Evaluasi
5. Bab V. Penutup

E. Sasaran

Sasaran pengguna panduan Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah para pengelola dan pendamping Usaha Ekonomi Keluarga tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota serta Kelompok UPPKA di setiap tingkatan wilayah.

F. Batasan Pengertian

- a. **Pembangunan Keluarga** adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat;
- b. **Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Program Bangga Kencana)** merupakan kegiatan yang disinergikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, maupun dengan pemangku kepentingan dan mitra kerja;
- c. **Keluarga** adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya;

- d. **Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin;
- e. **Keluarga Berkualitas** adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- f. **Keluarga Berencana** adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas;
- g. **Keluarga Akseptor** adalah keluarga peserta KB, yaitu seluruh anggota keluarga dimana keluarga tersebut memiliki pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan salah satu cara/alat/obat kontrasepsi;
- h. **Pemberdayaan Ekonomi Keluarga** merupakan kegiatan pembinaan ketahanan untuk memperkuat fungsi ekonomi keluarga demi meningkatkan kesejahteraan keluarga, mendukung penghapusan kemiskinan dan memperkuat/memantapkan pelaksanaan Program Bangga Kencana;
- i. **Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)** adalah kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga akseptor yang saling berinteraksi dalam rangka meningkatkan fungsi ekonomi keluarganya demi mewujudkan kemandirian ekonomi keluarga;
- j. **OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach)** adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS (Kementerian Investasi/BKPM);
- k. **Nomor Induk Berusaha (NIB)** adalah nomor identitas pelaku usaha. Pelaku usaha mengurus NIB sesuai dengan bidang usaha yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020. Nomor identitas tersebut terdiri dari tiga belas digit/angka yang di dalamnya terdapat pengaman dan tanda tangan elektronik. Fungsi NIB bukan hanya sebagai identitas, melainkan juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP),

Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeanaan bagi perusahaan melakukan kegiatan ekspor impor;

- l. **Tokoh masyarakat** adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau Pemerintah;
- m. **Kader** adalah tenaga sukarela yang dipilih oleh dan dari masyarakat untuk membantu menyelenggarakan Program Bangga Kencana di masyarakat;
- n. **Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)** adalah institusi atau lembaga yang menangani pembinaan bidang usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- o. **Garda Transfumi** adalah relawan pendamping pelaku usaha mikro yang bertugas untuk mendorong percepatan transformasi informal ke formal usaha mikro dengan memberikan pendampingan kepada pelaku usaha mikro dalam pembuatan NIB melalui *platform Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)*;
- p. **Monitoring** adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari satu kebijakan yang lebih terfokus pada kegiatan yang sedang dilaksanakan;
- q. **Evaluasi** adalah proses kegiatan pengukuran yang dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan dengan cara membandingkan hasil nyata kegiatan program dengan indikator keberhasilan baik sebelum, selama dan setelah selesainya pelaksanaan program.
- r. **Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)** merupakan panduan penentuan jenis kegiatan usaha yang disusun oleh Badan Pusat Statistik yang terdiri atas 5 digit angka.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Kedeputan Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga melalui Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

1. Kebijakan Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

- a. Peningkatan komitmen dan advokasi bagi pemangku kebijakan dan mitra kerja strategis di provinsi dan kabupaten/kota dalam mendukung pemberdayaan ekonomi keluarga;
- b. Penguatan kelembagaan Kelompok usaha ekonomi keluarga keluarga akseptor KB;
- c. Monitoring dan evaluasi terpadu dengan lintas sektor;
- d. Penguatan kemitraan pemberdayaan ekonomi keluarga.

2. Strategi Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

- a. Penguatan pemahaman 8 Fungsi Keluarga;
- b. Penguatan pengelolaan keuangan keluarga berbasis siklus hidup
- c. Peningkatan Kemandirian ekonomi keluarga;
- d. Peningkatan kapasitas pengelola pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor KB;
- e. Optimalisasi pendampingan keluarga akseptor KB di kampung KB percontohan;
- f. Peningkatan kualitas kelompok usaha ekonomi keluarga;
- g. Sosialisasi pemberdayaan ekonomi keluarga melalui penguatan pengelolaan keuangan keluarga berbasis siklus hidup dan kemandirian keluarga bagi keluarga akseptor KB

3. Permasalahan

Permasalahan dalam pembinaan dan fasilitasi untuk kemandirian ekonomi keluarga dalam poktan UPPKA, antara lain :

- a. Pandemi COVID-19 secara global.
Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan menurunnya perekonomian di Indonesia termasuk Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Akseptor yang

juga membawa dampak pada kesertaan ber-KB dan penurunan ketahanan, kemandirian, bagi pelaku usaha mikro khususnya pada kelompok kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA);

- b. Kesertaan anggota keluarga akseptor
Dinamika kesertaan anggota Poktan UPPKA sering terjadi penurunan anggota dari semula 10 (sepuluh) orang menjadi 5 (lima) orang sehingga mengakibatkan aktivitas kegiatan menurun.
- c. Belum optimalnya pengetahuan dan wawasan anggota Poktan UPPKA pada tingkat keterampilan dan pemahaman terkait produksi, pangsa pasar, pemasaran, perizinan, dan sertifikasi bagi Poktan UPPKA.
- d. Belum seluruhnya poktan UPPKA mendapatkan bantuan modal dan dukungan CSR/mitra kerja dalam peningkatan usaha mikro keluarga akseptor.
- e. Belum seluruhnya Poktan UPPKA memiliki dan menggunakan *handphone* berbasis *android*.
- f. Keberadaan poktan UPPKA secara geografis berada di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan dan belum didukung oleh akses jaringan.

4. Peluang

- a. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- c. Permenkop UKM No. 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM);
- d. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan KUMKM;
- e. Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, KB dan Sistem Informasi Keluarga;
- f. Permenkop No. 02 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik bagi Usaha Mikro dan Kecil;

- g. Akses data melalui *Online Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)* dengan pendampingan legalitas usaha mendapatkan NIB dan pelaku usaha dapat mengakses Sistem OSS – RB berbasis risiko melalui laman <https://oss.go.id>;
- h. Pendampingan Pendaftaran Sertifikasi dan Standarisasi Produk Usaha Mikro dalam rangka Fasilitasi Kemudahan Akses Sertifikasi Produk berupa:
 - *Self Declare* Sertifikat Halal;
 - Pendaftaran Hak Merek;
 - Penyuluhan Keamanan Pangan sebagai salah satu prasyarat Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) bagi produk kategori, sesuai dengan PERKA BPOM Nomor 22 tahun 2018;
 - Izin Edar Merek Dalam (MD) bagi kategori *Produk High Risk*.

B. Deputi Bidang Usaha Mikro

1. Kebijakan

- a. Mewujudkan usaha mikro naik kelas, dengan hasil transformasi usaha mikro dari informal ke formal
- b. Mewujudkan Deputi Bidang Usaha Mikro yang profesional dan berkinerja tinggi dengan hasil meningkatnya tata kelola birokrasi yang berintegritas dan berkinerja tinggi.

2. Strategi

- a. Peningkatan pemanfaatan pembiayaan usaha mikro
- b. Peningkatan usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal
- c. Peningkatan kontribusi usaha mikro dalam rantai pasok
- d. Penyelenggaraan peningkatan kapasitas dan kompetensi sdm usaha mikro
- e. Penyelenggaraan fasilitasi hukum dan konsultasi usaha mikro
- f. Meningkatkan tata kelola birokrasi yang berintegritas dan berkinerja tinggi

3. Permasalahan

- a. Usaha Mikro memiliki karakteristik informal.
Menurut Data BPS (2019), mayoritas UMK termasuk kategori sektor usaha informal. Karakteristik sektor informal yaitu tidak memiliki badan hukum, tidak adanya sistem pencatatan keuangan, dijalankan dengan modal

terbatas dan keahlian yang terbatas serta penggunaan teknologi yang sederhana. UMK terutama usaha mikro memiliki ciri tempat usahanya tidak menetap, dan barang/komoditi yang dijual sewaktu-waktu dapat berganti. Mayoritas UMK juga beroperasi dalam waktu yang relatif tidak lama, yaitu kurang dari 10 tahun. Menurut data BPS SE-lanjutan 2016, sekitar 93,45% UMK di Indonesia tidak berbadan usaha. Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) juga mencatat jumlah pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) sejak diluncurkannya OSS versi *Risk Based Approach* (RBA) pada 9 Agustus 2021 sampai 2 Agustus 2022 mencapai 1.629.778 dimana pengajuan NIB Usaha Mikro mendominasi sebesar 92.84% atau 1.513.038. Namun, jika dibandingkan dengan jumlah UMK Tahun 2018 sebesar 64.149.329 unit, maka baru 2.3 % UMK yang mampu difasilitasi NIB berbasis risiko.

b. Kualitas dan Kapasitas SDM Usaha Mikro Rendah

Berdasarkan tingkat pendidikannya, mayoritas kualitas pendidikan UMK masih rendah. Walaupun kualitas pendidikan UMK mengalami peningkatan dari kondisi tahun 2015 ke tahun 2016, namun mayoritas tingkat pendidikan UMK masih SD. Jumlah UMK berpendidikan SD menurun dari 58,31% di tahun 2015 menjadi 40,56% di tahun 2016. Sementara jumlah UMK yang berpendidikan SMP, SMA/SMK dan Perguruan Tinggi masing-masing mengalami peningkatan seperti yang terlihat pada Gambar 1.10. Akibatnya, hal ini mempengaruhi kemampuan UMK dalam berinovasi dan adopsi teknologi informasi sehingga daya saingnya rendah di pasar. Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas atau skill UMK, salah satunya melalui pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis.

c. Akses Usaha Mikro Terhadap Pembiayaan Formal Terbatas. Faktor permodalan merupakan salah satu kendala utama yang dihadapi usaha mikro untuk berkembang. Berdasarkan data BPS SE-Lanjutan 2016, akses UMK terhadap pembiayaan formal selain relatif kecil juga mengalami penurunan dari 18,59% di tahun 2015 menjadi 11,70% di tahun 2016 (Gambar 1.11). Dalam hal ini, sebanyak 60,14 % UMK menyatakan memiliki kendala permodalan. Adapun alasan UMK tidak mengajukan kredit utamanya adalah karena sekitar 47% UMK merasa belum perlu mengajukan kredit. Sementara alasan lainnya adalah bunga tinggi, tidak

memiliki agunan, tidak tahu prosedur, prosedur sulit dan usulan ditolak (BPS, 2019).

- d. Kapasitas Produksi dan Akses Pemasaran Usaha Mikro Terbatas. Secara umum, permasalahan produksi dan pemasaran usaha mikro adalah:
- 1) Pemanfaatan teknologi produksi rendah dan kurangnya inovasi
 - 2) Beberapa usaha mikro masih terkendala bahan baku
 - 3) Usaha mikro mengalami kesulitan dalam mendistribusikan produk (barang dan jasa)
 - 4) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dan pemasaran online
 - 5) Masih banyak usaha mikro yang belum sadar akan pentingnya branding, standarisasi dan sertifikasi produk bagi usahanya

4. Peluang

a. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

Revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital merupakan tantangan dan peluang bagi Deputi Bidang Usaha Mikro dalam mencapai target pembangunan usaha mikro di periode pembangunan 2020-2024. Di satu pihak ekonomi digital dapat menjadi peluang dan di sisi lain dapat menjadi ancaman bagi pengembangan usaha mikro khususnya dalam pencapaian target kontribusi terhadap PDB jika tidak ada upaya pemberdayaan yang efektif bagi usaha mikro tersebut mengingat usaha mikro memiliki berbagai keterbatasan atau kelemahan di samping memiliki kekuatan.

Revolusi industri 4.0 melahirkan ekonomi digital dimana ekonomi digital adalah aspek ekonomi yang berbasiskan pada pemanfaatan dan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi digital. Di satu pihak, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Teknologi digital juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya pemerintahan melalui e-government, inklusi keuangan melalui financial technology (fin-tech), dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya e-commerce. Namun demikian di pihak lain perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya sebagian pekerjaan di dunia yang dikerjakan oleh manusia. Artinya disrupsi berpotensi menghilangkan jenis pekerjaan tertentu atau meningkatkan

angka pengangguran. Menurut hasil studi McKinsey Global Institute, diperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia, diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan hilang. Karena itu era revolusi industri 4.0 disebut juga dengan era *disruptive technology*. Tanpa penanganan dan persiapan matang dan tepat, ancaman ini tentu akan mengganggu upaya pemenuhan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals (SDGs)*, terutama terkait dengan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi digital, khususnya perkembangan *financial technology (fin-tech)*, dan perkembangan model bisnis *e-commerce* baik melalui pemanfaatan marketplace atau sosial media sangat potensial dan menjadi peluang besar untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro. Model bisnis *e-commerce* memungkinkan perusahaan atau individu melakukan pembelian, penjualan, pemasaran serta investasi melalui sistem elektronik seperti telepon seluler, TV atau internet. *Sementara fin-tech* merupakan inovasi finansial dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menawarkan cara baru dalam memberikan jasa keuangan. Pengembangan *fin-tech* mempromosikan inklusi keuangan karena sistem keuangan ini dapat meningkatkan aksesibilitas usaha mikro terhadap sumber pembiayaan.

b. Undang-undang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang “Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UKM”, memberikan peluang yang besar bagi Deputi Bidang Usaha Mikro dalam upaya pencapaian target usaha mikro naik kelas khususnya yang pada gilirannya juga dapat mendorong tercapainya target kontribusi usaha mikro terhadap PDB pada periode pembangunan 2020-2024.

Pasal-pasal dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro dituangkan pada Bab 3. “Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil”. Artinya pasal-pasal yang ditetapkan pada bagian ini berlaku baik untuk usaha mikro maupun usaha kecil. Bagian ini dimulai dengan pasal mengenai perubahan penetapan kategori skala usaha, namun tetap menggunakan indikator yang sama yakni modal usaha dan

nilai penjualan atau omset, hanya batas maksimumnya yang berubah menjadi lebih besar. Menurut pasal 35, “Usaha mikro mempunyai modal usaha maksimum 1 milyar rupiah; sementara hasil penjualan tahunannya atau omset, paling banyak 2 milyar rupiah”. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah usaha mikro semakin banyak. Bagi Deputi Usaha Mikro, jumlah unit usaha mikro yang semakin banyak akan menjadi tantangan dalam penyusunan program dan kegiatan mengingat anggaran pembangunan terbatas. Pasal mengenai “Penyelenggaraan basis data tunggal usaha mikro, kecil dan menengah secara periodik 1 kali per tahun” akan mempermudah Deputi Bidang Usaha Mikro untuk melakukan prioritas dalam menyusun perencanaan dan juga lebih sistematis dikarenakan data usaha mikro yang valid dan reliabel selalu tersedia dan terupdate.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN

A. Perencanaan

Kemudahan dan dukungan pemerintah Pusat dan Daerah bagi UMKM sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah salah satunya melalui pemberian kemudahan legalitas bagi UMK berupa NIB sebagai identitas, legalitas, SNI dan Jaminan Halal. Selain itu dapat memberikan kemudahan pembebasan biaya perizinan bagi UMK, kemudahan pembiayaan dan permodalan, dan kemudahan penyediaan bahan baku dan proses produksi.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, maka diwajibkan bagi seluruh Usaha Ekonomi Produktif untuk memiliki perizinan dalam bentuk NIB sebagai bentuk legalitas dan identitas bagi usahanya. NIB dapat diakses melalui aplikasi OSS-RBA yang dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM.

Pada Tahun 2022, terdapat 460 kelompok UPPKA dari 14 Provinsi yang telah memiliki NIB, diantaranya adalah :1) Provinsi Jawa Barat: 3 Poktan UPPKA; 2) Jawa Tengah: 62 Poktan UPPKA; 3) Jawa Timur: 156 Poktan UPPKA; 4) D.I. Yogyakarta: 24 Poktan UPPKA; 5) Lampung: 6 Poktan UPPKA; 6) Sumatera Selatan 12 Poktan UPPKA; 7) Riau: 18 Poktan UPPKA; 8) Bangka Belitung: 7 Poktan UPPKA; 9) Bengkulu: 17 Poktan UPPKA; 10) Sumatera Utara: 22 Poktan UPPKA; 11) Kalimantan Barat: 2 Poktan UPPKA; 12) Kalimantan Timur: 113 Poktan UPPKA; 13) Nusa Tenggara Timur: 4 Poktan UPPKA; 14) Maluku Utara: 14 Poktan UPPKA.

Sedangkan jumlah Poktan UPPKA sampai dengan Tahun 2022 sebanyak 34.396 (Tiga Puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh enam), sehingga apabila jumlah Poktan UPPKA yang telah memiliki NIB sebanyak 460 Poktan UPPKA, maka masih terdapat 33.936 (tiga puluh tiga ribu sembilan ratus puluh tiga puluh enam) Poktan UPPKA yang belum memiliki NIB. Untuk setiap tahunnya diharapkan

terdapat peningkatan jumlah kelompok UPPKA yang telah memiliki NIB sebesar 1 (satu) persen.

Dalam panduan pelaksanaan penerbitan NIB ini dikhususkan bagi kelompok UPPKA, sehingga kelompok UPPKA dapat mengakses dan mendaftar melalui aplikasi OSS-RBA dengan mengoptimalkan pendampingan dari pengelola program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta relawan pendamping Garda Transfumi.

Sebagai informasi, saat ini Garda Transfumi telah terbentuk di 12 wilayah di Indonesia, antara lain: Sumatera Utara, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. Sampai dengan tahun 2024, Kementerian Koperasi dan UKM berkomitmen untuk terus memperluas sebaran Garda Transfumi di Indonesia. Walaupun demikian, layanan pendampingan Garda Transfumi tidak terbatas pada kedudukan wilayah kerja, namun dapat dilakukan lintas wilayah melalui pendampingan daring.

B. Pengorganisasian

Tahapan dalam penerbitan NIB bagi kelompok UPPKA adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Pusat

- a. BKKBN melalui Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melaksanakan peningkatan komitmen Nota Kesepahaman tentang koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. BKKBN melalui Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melaksanakan peningkatan Perjanjian Kerjasama Usaha tentang pengembangan usaha mikro bagi kelompok keluarga akseptor dalam mewujudkan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;
- c. BKKBN melalui Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga menyusun Panduan Penerbitan NIB bagi kelompok UPPKA;
- d. BKKBN melalui Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melaksanakan sosialisasi Panduan Penerbitan NIB bagi kelompok UPPKA kepada seluruh pengelola program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;

- e. BKKBN melalui Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melakukan pemetaan data wilayah dan jumlah kelompok UPPKA, untuk selanjutnya berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM terkait dengan penugasan Garda Transfumi di wilayah tersebut.
- f. BKKBN melalui Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Daftar mendistribusikan sebaran penugasan Garda Transfumi di wilayah kelompok UPPKA kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk dapat berkoordinasi mentransformasi formal kelompok UPPKA.
- g. BKKBN melalui Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melaksanakan Monitoring dan Evaluasi data kelompok UPPKA yang telah memiliki NIB melalui formulir sebagaimana terlampir.

2. Tingkat Provinsi

- a. Perwakilan BKKBN Provinsi melalui Bidang Keluarga Sejahtera melakukan identifikasi data kelompok UPPKA yang telah maupun belum memiliki NIB melalui formulir <https://bit.ly/NomorIndukBerusaha>.
- b. Perwakilan BKKBN Provinsi melalui Bidang Keluarga Sejahtera melakukan koordinasi tingkat lanjut dari Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Keluarga Berencana (KB) tingkat Provinsi, dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi serta pendamping Garda Transfumi;
- c. Perwakilan BKKBN Provinsi melalui Bidang Keluarga Sejahtera menggandakan Panduan Penerbitan NIB bagi kelompok UPPKA;
- d. Perwakilan BKKBN Provinsi melalui Bidang Keluarga Sejahtera bersama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi melaksanakan sosialisasi Panduan Penerbitan NIB bagi kelompok UPPKA kepada OPD KB Kabupaten/Kota;
- e. Perwakilan BKKBN Provinsi melalui Bidang Keluarga Sejahtera bersama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi serta Garda Transfumi melakukan pendampingan Penerbitan NIB bagi kelompok UPPKA;
- f. Perwakilan BKKBN Provinsi melalui Bidang Keluarga Sejahtera melaksanakan monitoring dan evaluasi data kelompok UPPKA yang telah dan belum memiliki NIB.

3. Tingkat Kabupaten/Kota

- a. OPD KB Kabupaten/Kota mengidentifikasi data kelompok UPPKA yang telah dan belum memiliki NIB bagi kelompok UPPKA melalui formulir <https://bit.ly/NomorIndukBerusaha>.
- b. OPD KB Kabupaten/Kota dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota melakukan koordinasi tingkat lanjut dari Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama;
- c. OPD KB Kabupaten/Kota dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota bersama Garda Transfumi sosialisasi Panduan Penerbitan NIB bagi kelompok UPPKA kepada kelompok UPPKA;
- d. OPD KB Kabupaten/Kota, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota serta Garda Transfumi melaksanakan pendampingan Penerbitan NIB bagi kelompok UPPKA;
- e. OPD KB Kabupaten/Kota, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota serta Garda Transfumi melaksanakan monitoring dan evaluasi data kelompok UPPKA yang telah dan belum memiliki NIB. Bagi yang telah mendapatkan NIB diharapkan dapat melaporkan ke Kementerian Koperasi dan UKM melalui platform MicroMentor Indonesia melalui tautan <https://micromentor.org/transfumi>, yang akan dibantu pelaporannya oleh pendamping Garda Transfumi.

4. Garda Transfumi

- a. Melakukan pendampingan dan fasilitasi penerbitan Izin Usaha Mikro berupa NIB melalui OSS-RBA bagi kelompok UPPKA secara gratis/ tidak dipungut biaya apapun;
- b. Memfasilitasi mentoring digital bisnis dan keamanan siber bagi kelompok UPPKA yang telah memiliki NIB;
- c. Akses kepada Garda Transfumi dapat melalui koordinator wilayah (Korwil) Garda Transfumi.

5. Kelompok UPPKA

Kelompok UPPKA yang belum memiliki NIB melakukan pendaftaran melalui aplikasi OSS-RBA didampingi oleh tenaga PLKB dan Garda Transfumi, dengan tahapan:


- a) Melakukan pendaftaran melalui <https://bit.ly/NomorIndukBerusaha>;
- b) Menyiapkan persyaratan pendaftaran: e-KTP, *email* aktif dan nomor *handphone* dengan *whatsapps* aktif;
- c) Mengikuti sosialisasi/*coaching clinic* penerbitan NIB oleh pendamping;
- d) Bersedia dimasukkan ke dalam grup pendampingan NIB dan dilakukan pendampingan baik secara luring maupun daring;
- e) Kelompok UPPKA melengkapi data-data yang menjadi persyaratan dalam penerbitan NIB pada aplikasi OSS-RBA;
- f) Melaporkan hasil pendampingan ke Kementerian Koperasi dan UKM melalui platform MicroMentor Indonesia.

C. Pelaksanaan

Langkah-langkah dan Persyaratan dalam pengusulan penerbitan NIB:

- a. Tersedianya surat keputusan (SK) pembentukan kelompok UPPKA yang ditandatangani oleh pejabat setempat (Lurah, Camat, Walikota, Gubernur);
- b. Pengusulan NIB didampingi oleh PKB/PLKB, dan/atau bersama Garda transfumi;
- c. Mengikuti sosialisasi/*coaching clinic* penerbitan NIB;
- d. Masuk ke dalam grup pendampingan NIB dan dilakukan pendampingan baik secara luring maupun daring;
- e. Bersedia didampingi penerbitan NIB nya dengan tahapan, sebagai berikut:
 1. Registrasi akun dilakukan pada laman <http://oss.go.id/>;
 2. Pelaku usaha dalam hal ini adalah Kelompok UPPKA melakukan registrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan Penanggung Jawab / ketua kelompok UPPKA yang wajib berbentuk e-KTP bagi WNI atau Paspor bagi WNA.
 3. Mengisi data profil pelaku usaha yang sesuai dengan e-KTP, alamat email, nomor telepon dengan aplikasi *whatsapp* aktif, dan data usaha;
 4. Memilih jenis pelaku usaha sesuai usahanya (Perseorangan, Non Perseorangan, Perwakilan);
 5. Menerima email verifikasi akun dari sistem OSS dan email yang berisi user id & password untuk mengakses akun;
 6. Kelompok UPPKA mulai melakukan permohonan berusaha.

- f. Pengisian Data Permodalan Usaha, sebagai berikut:
1. Melengkapi data pelaku usaha (Isi NPWP, BJPS Kesehatan, dan BPJS Kesehatan).
 2. Mengisi bidang usaha dengan kode 5 digit/angka KBLI tahun 2020. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) merupakan panduan penentuan jenis kegiatan usaha yang disusun oleh Badan Pusat Statistik. Informasi tentang KBLI sudah tersedia di sistem OSS. Pelaku usaha dapat mengetik kata kunci untuk mencari KBLI yang tepat, contoh: warung makan, penangkapan ikan, kaki lima. Tiap pelaku usaha hanya bisa memiliki satu NIB dan dalam satu NIB diperbolehkan terdiri dari satu atau lebih KBLI.
 3. Mengisi luas lahan dan modal usaha
- g. Melengkapi formulir
- Mengisi daftar produk/jasa. Jika produk/jasa yang dihasilkan wajib halal dan/atau wajib SNI (Standar Nasional Indonesia), maka sistem akan menanyakan apakah sudah memiliki sertifikat halal dan/atau sertifikat SNI. Jika belum memiliki, pilih “Tidak”



Gambar 1 Alur Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)

- h. Klik pernyataan mandiri dengan mencentang kotak yang tersedia. Salah satu persyaratan dasar dalam perizinan berusaha adalah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Bagi pelaku UMK diberi kemudahan dengan menyetujui pernyataan mandiri yang menyatakan bahwa akan mematuhi tata ruang. Sistem OSS akan menerbitkan NIB

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Kegiatan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan usulan NIB menjadi sangat penting dalam menentukan kebijakan dan pembinaan pengelolaan kelompok UPPKA serta mengukur keberhasilan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelompok UPPKA khususnya dalam penerbitan NIB.

A. Monitoring

Monitoring pelaksanaan NIB adalah kegiatan yang ditujukan untuk mendapatkan informasi tentang sebab dan akibat dari satu kebijakan yang lebih terfokus pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara reguler berdasarkan data usulan poktan UPPKA yang telah terdaftar dalam *Aplikasi OSS-RBA*.

Tujuan monitoring adalah mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Secara prinsip, monitoring dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Apabila ditemukan penyimpangan atau keterlambatan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan target. Hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan proses dalam pengusulan poktan UPPKA dalam aplikasi *OSS-RBA* sehingga dapat memastikan poktan UPPKA akan mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum apabila terjadi permasalahan dalam kemandirian berwirausaha.

Monitoring NIB (NIB) dilaksanakan untuk mengukur proses dalam pelaksanaan pengelolaan kelompok UPPKA yang dilakukan secara terus menerus oleh seseorang yang ditugaskan dalam pelaksanaan program maupun pihak lain (*stakeholder*) dari berbagai unsur seperti unsur pemerintah, lembaga masyarakat, mitra usaha, dan sebagainya sehingga dapat dilakukan tindakan untuk perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan lebih lanjut.

Dalam rangka memperoleh hasil yang maksimal tentang pelaksanaan fasilitasi penerbitan NIB maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini dilakukan di setiap tingkat wilayah:

1. BKKBN Pusat

Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melakukan monitoring secara berkala terhadap seluruh kegiatan Penerbitan NIB bagi kelompok UPPKA sebagai berikut:

- a. Melakukan monitoring perkembangan kegiatan melalui laporan kegiatan provinsi dan atau kunjungan pembinaan kelapangan;
- b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Penerbitan NIB bagi kelompok UPPKA melalui *virtual meeting* (secara daring) dan atau pertemuan luring;
- c. Melakukan koordinasi dan identifikasi data poktan UPPKA yang belum memiliki NIB bersama Kementerian Koperasi dan UKM.

2. Perwakilan BKKBN Provinsi

Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Perwakilan BKKBN Provinsi bersama OPD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi melakukan monitoring secara berkala terhadap seluruh kegiatan NIB bagi kelompok UPPKA, sebagai berikut:

1. Menyusun jadwal pemantauan ke Kabupaten dan Kota;
2. Melaksanakan pemantauan, pembinaan, fasilitasi dan bimbingan teknis;
3. Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan Penerbitan NIB bagi kelompok UPPKA;
4. Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan Penerbitan NIB bagi kelompok UPPKA;
5. Membuat laporan tentang pelaksanaan kegiatan Penerbitan NIB bagi kelompok UPPKA yang kemudian dilaporkan dan dikirimkan ke Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga setiap semester.

3. Kabupaten/Kota

OPD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten dan Kota melakukan pemantauan secara berkala terhadap seluruh kegiatan peningkatan Penerbitan NIB bagi kelompok UPPKA, sebagai berikut:

1. Menyusun jadwal pemantauan ke Kecamatan;
2. Melaksanakan pemantauan melalui kunjungan lapangan;
3. Melaksanakan evaluasi kegiatan peningkatan Penerbitan NIB bagi kelompok UPPKA;
4. Membuat laporan tentang perkembangan kegiatan dilaporkan dan dikirimkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi setiap semester.
5. Bimbingan berjenjang dan berkesinambungan berdasarkan tingkatan wilayah.

B. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program yang dilaksanakan pada akhir kegiatan. Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan fasilitasi penerbitan NIB sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, melalui kegiatan evaluasi terhadap segala kekurangan sekecil apapun akan lebih mudah pemecahannya dan tidak akan mengganggu kelancaran tahapan kegiatan berikutnya.

Hasil evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan melalui:

- a. Sosialisasi penerbitan NIB;
- b. Pendataan poktan UPPKA yang telah memiliki NIB;
- c. Kunjungan lapangan;
- d. Evaluasi data NIB; dan
- e. Pendampingan kelompok UPPKA secara berjenjang dan berkesinambungan berdasarkan tingkatan wilayah.

Pelaksanaan evaluasi terhadap pendampingan kelompok UPPKA yang belum dan telah memiliki NIB dilakukan secara berkala 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V

PENUTUP

NIB adalah sebuah identitas untuk para pelaku usaha dalam rangka melaksanakan kegiatan berusaha. Kepemilikan NIB memberikan beberapa manfaat, salah satunya mendapatkan pendampingan untuk mengembangkan usahanya. Kelompok Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) sebagai bentuk usaha pemberdayaan ekonomi keluarga sudah seharusnya memiliki nomor usaha. Namun masih banyak Kelompok UPPKA yang belum memiliki NIB.

BKKBN melalui Kedeputian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, melakukan proses perlindungan kepada poktan UPPKA untuk mendapatkan legalitas atau keabsahan dalam berwirausaha bagi pelaku usaha mikro keluarga termasuk perlindungan hukum apabila kelompok kegiatan mengalami permasalahan di dalam berwirausaha. Kegiatan Kelompok UPPKA diharapkan menjadi kegiatan yang inovatif, kreatif, dan adaptif dalam menjalankan usaha ekonomi produktif, sehingga dapat membentuk keluarga yang mandiri secara ekonomi.

Panduan Penerbitan NIB diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pendamping, pelaksana Usaha Ekonomi Keluarga serta Kelompok UPPKA di lapangan untuk mendaftarkan legalitas usahanya.

LAMPIRAN

1. Formulir Identifikasi Poktan UPPKA

A. Data Kelompok UPPKA

No	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Nama Kelompok UPPKA	
2.	Jenis Usaha	
3.	Nama Ketua Kelompok UPPKA	
4.	Nomor Whatsapp Ketua Kelompok UPPKA	
5.	Nama Pendamping/PLKB setempat	
6.	Nomor Whatsapp Pendamping/PLKB setempat	
7.	Provinsi	
8.	Kabupaten/Kota	


B. Data NIB

No	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah Kelompok UPPKA sudah memiliki NIB? (Sudah/Belum)	
2.	Jika belum, apakah Saudara ingin mendapatkan pendampingan baik secara offline maupun online?	
3.	Jika sudah, sebutkan Nomor Induk Berusaha yang sudah terdaftar	
4.	Jika sudah, Sebutkan Tahun Penerbitan	


2. Langkah-langkah Penerbitan NIB melalui Website

I. Pendaftaran akun pada website OSS

a. Masuk pada website <https://oss.go.id/>



b. Pilih jenis usaha Anda : UMK atau Non UMK



c. Isi Data Nomor Handphone dan Email untuk membuat akun

Skala Usaha Anda adalah UMK

Jenis Usaha

Orang Peseorangan

+62 82

Alamat Email*

Tidak wajib

Pastikan nomor ponsel dan/atau email Anda sudah benar dan aktif

Kirim Kode Verifikasi Melalui Email

Kirim Kode Verifikasi Melalui WhatsApp

Kembali Konfirmasi

d. Isi Nama dan Pasword sebagai akun di Aplikasi OSS, isi data diri

Registration form for OSS application. It contains three input fields: 'Nama Lengkap', 'Password', and 'Ulangi Password'. Below the fields are two buttons: 'Kembali' (red) and 'Konfirmasi' (blue).

II. Pendaftaran NIB

a. Masukkan akun dan password pada Web OSS

Login page for OSS application. It features three input fields: 'Nomor ponsel atau email atau username', 'Password', and 'Masukkan Kode Captcha'. Below the fields is a blue 'Masuk' button. There is a link for 'Lupa Password?' and a 'Daftar' link at the bottom.

b. Pilih pada bagian Perizinan Usaha-> Permohonan baru

Screenshot of the OSS application menu. The 'PERIZINAN USAHA' menu item is selected, and a dropdown menu is open showing 'PERMOHONAN BARU' as the first option. Other menu items include BERANDA, PERUMHU, PELAPORAN, FASILITAS, PELAJARAN, SANKSI, and PROFILE.

c. Isi Data diri (Nama, NIK, Jenis kelamin, Nomor Handphone, alamat dan NPWP)

NPWP Pribadi

NPWP

Silakan masukkan 5 digit nomor NPWP

Permohonan NPWP jika belum memiliki [Pendaftaran NPWP](#)

Apakah Anda sudah memiliki BPJS Ketenagakerjaan? Tidak

Apakah Anda sudah memiliki BPJS Kesehatan? Tidak

Simpan Data

d. Isi informasi bidang usaha dan Proses berizinan berusaha

Pengisian Data Usaha (lanjutan)

Klik tombol "Selesai"

Sistem akan menampilkan KBLI dan detail kegiatan usaha yang telah Anda isi. Jika sudah sesuai klik "Proses Perizinan Berusaha"

NIBN selanjutnya akan dibuktikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan NNI selanjutnya akan dibuktikan oleh Badan Standardisasi Nasional

@OSS_id @oss.go.id OSS Indonesia OSS Indonesia

e. Ceklis surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) dan NIB akan terbit

NIB Terbit

Nomor Induk Berusaha (NIB) Anda telah terbit

Klik tombol "Cetak NIB" apabila Anda ingin mengunduh dan mencetak dokumen NIB

PERIZINAN INDUK BERUSAHA (NIB) PANGKALAN

@OSS_id @oss.go.id OSS Indonesia OSS Indonesia

3. Langkah-langkah Penerbitan NIB melalui Aplikasi

I. Pendaftaran akun pada aplikasi OSS

a. Instal Aplikasi OSS




b. Buka aplikasi OSS Indonesia dan pilih "Daftar"



c. Isi nomor ponsel yang benar, aktif, dan belum pernah digunakan di sistem OSS, lalu klik "Kirim kode verifikasi melalui WhatsApp"



d. Lihat kode verifikasi di Whatsapp



e. Masukkan kode verifikasi




f. Atur password menggunakan minimal 8 karakter dengan kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka, dan karakter spesial (!@#%\$^&*_-)



g. Lengkapi formulir sesuai dengan KTP elektronik


The screenshot shows a mobile application interface for registration. At the top, there is a red header with the word "Daftar" and a back arrow. Below the header, a blue information box contains the text: "Perhatikan data di bawah ini sesuai KTP Elektronik Anda". The form consists of several input fields: "Nomor Induk Kependudukan" (ID Number), "Nama Lengkap" (Full Name), "Tanggal Lahir" (Date of Birth) with a date picker showing "19-01-1992", "Jenis Kelamin" (Gender) with a dropdown menu showing "Laki-Laki", "Alamat" (Address), "Provinsi" (Province) with a dropdown menu showing "Jawa Barat", and "Kabupaten/Kota" (District/City).

h. Pendaftaran berhasil



II. Pendaftaran NIB

a. Masuk dengan nomor ponsel dan password



b. Lengkapi data pelaku usaha (Isi NPWP, BJPS Kesehatan, dan BPJS Kesehatan jika memiliki)



c. Isi bidang usaha dengan kode 5 digit/angka KBLI tahun 2020. Informasi tentang KBLI sudah tersedia di sistem OSS. Pelaku usaha dapat mengetik kata kunci untuk mencari KBLI yang tepat, contoh: warung makan, penangkapan ikan, kaki lima. Tiap pelaku usaha hanya bisa memiliki satu NIB dan dalam satu NIB diperbolehkan terdiri dari satu atau lebih KBLI.

← Permohonan Baru

Badan Usaha Keaktifan Baru Laporan Usaha Indonesia
(BKUJI) 2020

Jenis Kegiatan Usaha

▼
TJ (Lain)

Bidang Usaha

▼
6110 - RUMAH/ WILAYAH KAWASAN

Ketompokan ini mencakup jenis usaha jasa perumahan, mekanik dan montir, dan bangunan di tempat tinggal yang berkaitan dengan kegiatan ini. Bidang usaha ini tidak berkaitan dengan kegiatan perdagangan makanan dan minuman di tempat usaha yang menggunakan jenis usaha perumahan.

Ruang Lingkup Kegiatan

▼
Seluruh

Lanjut

d. Isi luas lahan dan modal usaha, lalu klik “Validasi risiko”

← Permohonan Baru

Data Usaha

Luas Lahan Usaha **Satuan**

50 m² ▼

Modal Usaha

Rp 200.000.000

Validasi Risiko

e. Sistem menunjukkan skala usaha dan risiko usaha

The screenshot shows a mobile application interface for a new business application. At the top, there is a red header with a back arrow and the text 'Permohonan Baru'. Below the header is a green box with a white checkmark icon and the text 'Skala usaha: Mikro' and 'Risiko usaha: Rendah'. The main section is titled 'Data Usaha' and contains several input fields: a radio button for 'Kegiatan usaha ini sudah berjalan?' with 'Sudah' selected; a text field for 'Nama Usaha / Kegiatan' containing 'Warung Makan'; a dropdown menu for 'Deskripsi Kegiatan Usaha' with 'Kabupaten/Kota' selected; and a text field for 'Jumlah Tenaga Kerja Indonesia' containing '4'. At the bottom, there is a blue button labeled 'Lanjut'.

f. Lengkapi formulir, Isi daftar produk/jasa. Jika produk/jasa yang dihasilkan wajib halal dan/atau wajib SNI (Standar Nasional Indonesia), maka sistem akan menanyakan apakah sudah memiliki sertifikat halal dan/atau sertifikat SNI. Jika belum memiliki, pilih "Tidak"

The screenshot shows a mobile application interface for a new business application. At the top, there is a red header with a back arrow and the text 'Permohonan Baru'. Below the header is a dropdown menu for 'Jenis Produk/Jasa' with 'Lainnya' selected. Below that is a text field for 'Jenis Produk/Jasa' containing 'Nasi Rames'. The next section is 'Kapasitas' with a text field containing '20.000' and a dropdown menu for 'Satuan Kapasitas' with 'Kursi' selected. Below that are two radio button questions: 'Apakah Anda sudah memiliki sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI)?' with 'Tidak' selected, and 'Apakah Anda sudah memiliki sertifikat halal?' with 'Tidak' selected. At the bottom, there is a blue button labeled 'Lanjut'.

- g. Klik pernyataan mandiri dengan mencentang kotak yang tersedia. Salah satu persyaratan dasar dalam perizinan berusaha adalah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Bagi pelaku UMK diberi kemudahan dengan menyetujui pernyataan mandiri yang menyatakan bahwa akan mematuhi tata ruang. Artinya pelaku UMK harus mengikuti ketentuan tata ruang di masing masing daerah.

Pernyataan Mandiri
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha
[Redacted]

Saya sudah membaca dan menyetujui:

- Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L)
- Kesiadaan Memenuhi Kewajiban
- Kemampuan Mengikuti Proses Sertifikasi Halal
- Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang
- Surat Pernyataan Kemampuan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPCL)

[Redacted]

Simpan


- h. Klik “Tambah bidang usaha” jika ingin menambah KBLI lainnya.

Daftar Produk / Jasa

Nasi Rames		
20.000 Kursi		

+ Tambah Produk / Jasa

i. Pilih KBLI yang akan diproses perizinan berusahanya.



j. NIB Terbit





**BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
TAHUN 2022**